BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO KUALA
Sekretariat : Jl. Jenderal Sudirman Marabahan
: 0511-6701691
: set.baritokuala@bawaslu.go.id
: www.baritokuala.bawaslu.go.id

Nomor : 018/PM.00.02/K.KS-03/2/2023 Marabahan, 06 Februari 2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan Pengawasan Verifikasi Faktual Kesatu**

Kepada Yth.
KETUA KPU KABUPATEN BARITO KUALA
Di-
Tempat

A. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 666);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran Dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1211);
7. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2022 tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah; da
8. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengawasan Verifikasi Administrasi dan Verifikasi Faktual Serta Penetapan Pada Tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

B. IMBAUAN

Bahwa dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah, menyatakan bahwa "*Pengawas Pemilu untuk mengawasi persyaratan administrasi bakal calon anggota DPD yang meliputi penelitian administrasi dan* ***verifikasi faktual***", dan sebagai bentuk upaya pencegahan

pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu pada tahapan pencalonan perseorangan peserta Pemilu anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) pada Pemilu 2024.

Sehubungan hal diatas, dengan dimulainya pelaksanaan subtahapan verifikasi faktual kesatu yang akan dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dari tanggal 6 Februari sampai dengan 26 Februari 2023. Maka dengan ini Bawaslu Barito Kuala **mengimbau** kepada KPU Barito Kuala agar dalam melakukan verifikasi faktual kesatu **wajib** memperhatikan ketentuan dan prosedur, serta sesuai jadwal yang telah ditetapkan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022.

Demikian surat imbauan ini disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terimakasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO KUALA
KETUA,

RAHMATULLAH AMIN, S.H.I

Tembusan Yth:
1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan; dan
2. Arsip.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Barito Kuala